



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara voluntair pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Mie Jing, Perempuan, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah tangga, Alamat Jl Green Babel Dusun Kayu Ara Rt 007 Rw 02 Desa Jeruk Kab. Bangka Tengah Prov Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 30/Pdt.P/2018/PN Sgl tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PN Sgl ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 30/Pdt.P/2018/PN Sgl tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Maret 2018 dengan register Nomor: 30/Pdt.P/2018/PN Sgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warganegara Indonesia;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Permohonan atas nama **Mie Jing** dengan nomor 2399/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juni 2010 tersebut telah terdapat kesalahan tentang penulisan tempat lahir Pemoho “ dimana didalam akta kelahiran tersebut tertulis “ bahwa di **DESA JERUK** Hari Sabtu pada tanggal Dua Bulan Januari pukul 21.00 Wib tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu “,seharusnya **KAMPUNG DJERUK PANGKALPINANG** Hari Sabtu pada tanggal Dua Bulan Januari pukul 21.00 Wib tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu ‘, sebagaimana didalam akta kelahiran yang dikeluarkan catatan Sipil Pangkalpinang;

Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/2018/PN Sgl

Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkannya dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangka Tengah untuk memperbaikinya akan tetapi keinginan Pemohon tersebut tidak dapat di kabulkan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini diajukan;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran yang semula tempat kelahiran Pemohon tertulis "bahwa di DESA JERUK Hari Sabtu pada Tanggal Dua Januari pukul 21.00 Wib tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu" dibetulkan agar tertulis dan terbaca "bahwa di KAMPUNG DJERUK PANGKALPINANG Hari Sabtu pada tanggal Dua Januari pukul 21.00 Wib tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu";
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat dan memperbaiki akta kelahiran nomor 2399/DISPENSAS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal Satu Bulan Juni tahun 2010;
 4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikianlah permohonan ini dibuat,dengan harapan bapak/ibu Ketua berkenan mengabulkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermaterai cukup telah dileges dan di disesuaikan dengan surat aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1904024201710002 atas nama MIE JING;
- P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No AL 600.0044273 atas nama MIE JING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah;
- P-3 : Foto Copy Akte Kelahiran warga negara Tjina atas nama MIE JING;
- P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 190402100118004 atas nama Kepala Keluarga MIE JING;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, dan P-4, di atas seluruhnya telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A MOY, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi;
- Bawa nama ibu pemohon adalah KU AFA;
- Bahwa pemohon lahir di kampung jeruk;
- Bahwa kampung jeruk itu terletak dahuludi wilyah Bangka Tengah sekarang Pangkalpinang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri ini untuk Perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dimana didalam akta kelahiran pemohon dengan nomor 2399/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juni 2010 tertulis Desa Jeruk yang seharusnya Kampung Djeruk Pangkalpinang;
- Bahwa kenapa harus diperbaiki agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUNA SUSILO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dikampung jeruk;
- Bahwa Kampung jeruk dahulu terletak di wilayah Bangka Tengah sekarang Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk Perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dimana didalam akta kelahiran pemohon dengan nomor 2399/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juni 2010 tertulis Desa Jeruk yang seharusnya Kampung Djeruk Pangkalpinang;
- Bahwa diperbaiki tempat lahir tersebut agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam berurusan administrasi dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah untuk Perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dimana didalam akta kelahiran pemohon dengan nomor 2399/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juni 2010 tertulis Desa Jeruk yang seharusnya Kampung Djeruk Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesalahan tentang penulisan nama tempat lahir Pemohon di dalam akte kelahiran tersebut, dimana di dalam akte kelahiran tersebut tertulis dan terbaca Desa Jeruk dahulu di akte Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan terbaca Kampung Djeruk Pangkalpinang, oleh karena itu Pemohon ingin merubah penulisan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon yang bernama Mie Jing lahir di kampung Djeruk Pangkalpinang pada tanggal 2 Januari 1971;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah tempat lahir pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mie Jing dengan Nomor Akte Kelahiran : 2399/Dispensasi/2010 dari tempat lahir Desa Jeruk menjadi Kampung Djeruk Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah untuk Perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dimana didalam akta kelahiran pemohon dengan nomor 2399/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juni 2010 tertulis Desa Jeruk yang seharusnya Kampung Djeruk Pangkalpinang;
- Bahwa diperbaiki tempat lahir tersebut agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam berurusan administrasi dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Bahwa Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Penting Lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan;
2. Bahwa setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
3. Bahwa dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bertempat lahir di Kampung Djeruk Pangkalpinang maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan didalam Akte Kelahiran No 2399/DISPENSASI/2010 yang tertulis Desa Jeruk menjadi Kampung Djeruk Pangkalpinang;
3. Memberi izin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah untuk mencatat tentang Perbaikan Kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 2399/DISPENSASI/2010 dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran dimaksud;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **SELASA**, tanggal **27 Maret 2018**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **DERIT WERDININGSIH, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dan dibantu oleh **ERWIN MARANTIKA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERWIN MARANTIKA, S.H.,

DERIT WERDININGSIH, S.H.

Biaya-biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
• Biaya ATK	Rp50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp200.000,-
• Biaya Redaksi	Rp5.000,-
• Biaya PNBP Relas	Rp5.000,-
• Biaya Materai	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah	Rp296.000,-
Terbilang :	(Dua ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Catatan Kepaniteraan :

Bahwa pemohon secara lisan dimuka persidangan tanggal **27 Maret 2018** menyatakan menerima penetapan tersebut diatas, dengan demikian penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal **27 Maret 2018**;

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)